



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat/tanggal lahir Tarakan, 18 April 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, RT.015 RW.005, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Jufli, S.H. dan kawan, para Advokat berkantor di Jalan Sabanar Baru RT.03 RW.01 No.18 Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 014/KKH-Pdt.G/J-S.H/18/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 dan berdomisili elektronik di juf\_fly@yahoo.co.id/jufli mediatorindo2022@gmail.com sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, tempat/tanggal lahir Malinau, 26 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Raja Pandita (Pencucian Ore), RT.005, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;



Hal. 1 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.TSe



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 13 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2007, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 041/08/III/2007, tertanggal 19 Maret 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 13 tahun di Jalan Raja Pandita (pencucian Ore), RT.005, Kelurahan Malinau Hulu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dan terakhir tinggal bersama di jalan Jalan Teratai, RT. 015, RW. 005, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx selama kurang lebih 3 bulan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak November 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa mengatur keuangan dan boros, sehingga Termohon sering membeli barang yang tidak penting, Pemohon sudah mencoba memberi nasehat tetapi Termohon tidak menghiraukan nasehat tersebut;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadipada bulan Januari 2023;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Termohon meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;



Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.TSe



6. Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkan di Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor perkara 207/Pdt.G/2023 namun di tolak karena saksi-saksi Pemohon tidak dapat menguatkan gugatan Pemohon;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.TSe



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 648602104860001 atas nama Pemohon tanggal 30 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nazagelen kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 041/08/III/2007 tanggal 19 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nazagelen kemudian diberi kode P.2;

B. Saksi :

1. SAKSI 1 umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, RT.015, RW.005, xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang tinggal bersama di xxxxxxxxxxx xxxxxxx lalu pindah ke rumah kontrakan di xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;



Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.TSe



- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun memiliki seorang anak asuh bernama Nurlela Pertiwi yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena menurut cerita dari Pemohon dan Termohon kepada saksi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon memiliki wanita idaman lain dan Termohon boros;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon saling mendiamkan dan tidak mepedulikan satu sama lain, saksi mengetahui saat berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan gugatan perceraian namun ditolak dan sejak saat itu pula hingga saat ini tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxx xxxxx, RT.04, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang tinggal bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxx lalu pindah ke rumah kontrakan di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx dan belum dikaruniai anak, namun memiliki seorang anak asuh bernama Nurlela Pertiwi yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon





boros dan tidak dapat mengelola keuangan rumah tangga, saksi mengetahui saat saksi berkunjung di rumah Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon saling mendiamkan dan tidak mempedulikan satu sama lain, saksi mengetahui saat berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan gugatan perceraian namun ditolak dan sejak saat itu pula hingga saat ini tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Nomor 014/KKH-Pdt.G/J-S.H/18/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 12/SK-Ks/II/2024/PA.TSe. tanggal 20 februari 2024, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan



Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai Advokat profesional;

## Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap di persidangan ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon karena Termohon boros dan tidak dapat mengatur keuangan rumah tangga dan akhirnya berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu dan hingga saat ini keduanya tidak pernah kembali bersama;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ  
بَدَعُوهَا، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ  
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :



Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 tersebut sesuai dengan aslinya. Asli bukti P.1 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, yang merupakan pejabat berwenang untuk menerbitkan bukti P.1 oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan lahir di Tarakan tanggal 18 April 1986 beralamat di xxxxx xxxxx RT.015 RW.005 xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Keterangan bukti tersebut bersesuaian dengan identitas Pemohon di surat permohonannya yang menunjukan Pemohon berdomisili di Kabupaten Bulungan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.2, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.2 menerangkan bahwa PEMOHON *in casu* Pemohon, pada tanggal 19 Maret 2007 telah



Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.TSe





menikah dengan Termohon binti Saprani *in casu* Termohon. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx kemudian pindah ke rumah kontrakan di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak namun memiliki seorang anak asuh bernama Nurlela Pertiwi yang saat ini diasuh Termohon;
- Antara Pemohon dan Termohon saling mendiamkan dan tidak peduli satu sama lain;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Pemohon pernah mengajukan gugatan perceraian namun ditolak, sejak saat itu dan hingga saat ini tidak pernah kembali bersama;
- Saksi-saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon tapi tidak berhasil;

Keterangan tersebut didapat dari pengetahuan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian satu sama lain. Oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon memiliki wanita idaman lain dan karena Termohon boros adalah keterangan yang didapat dari cerita Pemohon dan Termohon kepada Saksi I Pemohon oleh karenanya keterangan tersebut merupakan *testimonium de auditu* sehingga untuk dapat dijadikan bukti keterangan tersebut harus dikuatkan dengan bukti lain. Dalam hal ini



Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.TSe



keterangan tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi II Pemohon yang sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat Saksi II Pemohon berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon boros dan tidak dapat mengatur keuangan rumah tangga oleh karenanya keterangan tersebut saling bersesuaian dan dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan adanya pertengkar antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon boros dan tidak dapat mengatur keuangan rumah tangga;

**Fakta Hukum**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx kemudian pindah ke rumah kontrakan di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak namun memiliki anak asuh yang bernama Nurlela Pertiwi yang saat ini diasuh Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon boros dan tidak dapat mengatur keuangan rumah tangga, serta Pemohon dan Termohon saling mendiamkan dan tidak peduli satu sama lain;
4. Sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga saat ini tidak pernah kembali bersama;
5. Bahwa saksi-saksi telah mencoba menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil;

**Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nampak adanya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon dan terbukti sudah tidak saling memperdulikan dan sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali bersama, Pemohon telah dinasehati untuk berdamai



Hal. 10 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.TSe



dengan Termohon namun tidak berhasil hal-hal tersebut telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan Pemohon merasa tidak mampu untuk berjuang sendiri dalam mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan kemafsadatan dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

### **دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

### **لا ضرر ولا ضرار**

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83:

### **وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap



Hal. 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.TSe



goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Pemohon dan Termohon, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.TSe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.400.000,00 ( satu juta empat ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hasnaini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Meterai/T.t.d

**Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

T.t.d

T.t.d

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Hj. Hasnaini, S.Ag.**

Perincian biaya :



Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
.	
3. Panggilan	Rp1.255.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.400.000,00</b>

(satu juta empat ratus ribu rupiah)



Hal. 14 dari 14 halaman  
Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.TSe